



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit (PK-BLUD) berupa Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.

6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD RSUD kepada masyarakat.
7. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD kepada masyarakat.
8. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
9. Dewan Pengawas adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya.

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi BLUD RSUD untuk melaksanakan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan BLUD RSUD kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 4

Jenis pelayanan untuk BLUD RSUD meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan bedah;
- e. pelayanan persalinan, KIA, perinatologi dan KB;
- f. pelayanan intensif ICU dan HCU;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
- i. pelayanan rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan gizi;
- l. pelayanan rekam medik;
- m. pelayanan pengelolaan limbah;
- n. pelayanan administrasi dan manajemen;
- o. pelayanan ambulance;
- p. pelayanan pemulasaran jenazah;
- q. pelayanan pemeliharaan sarana dan keamanan rumah sakit;
- r. pelayanan laundry ;
- s. pencegahan dan pengendalian infeksi (ppi); dan
- t. pelayanan *medical check-up*.

Bagian Ketiga
Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian
dan Uraian SPM

Pasal 5

Indikator, Nilai, batas waktu pencapaian dan Uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD berkewajiban melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Direktur menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD RSUD yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen BLUD RSUD menyusun rencana bisnis, anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD RSUD yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BLUD RSUD

- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, Pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

Bagian Kedua

SPI

Pasal 10

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (4) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD RSUD yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD RSUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,


Waluyo Heryawan, SH

Pembina TK. I/ IVb